



P U T U S A N

Nomor 2793 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **EKO PRAYITNO bin LANTIP;**
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 8 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tileng RT.016 RW.008 Desa Talun ,
Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 6151/2016/S.1650/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 21 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 November 2016;
9. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 6152/2016/S.1650/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 21 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2017;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2793 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia T erdakwa EKO PRAYITNO bin LANTIP pada hari Senin , tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di dalam kawasan hutan Petak 86 C RPH Padasan BKPH Kerek , KPH Tuban , Desa Pucangan , Kecamatan Montong , Kabupaten Tuban , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Umar Sono (kuli Terdakwa) masuk ke dalam kawasan hutan Petak 86 C RPH Padasan , BKPH Kerek , KPH Tuban , Desa Pucangan , Kecamatan Montong , Kabupaten Tuban , dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Colt L.300 DS warna coklat tembakau tahun 1996 No . Pol. W-9658-G, setelah sampai di dalam kawasan hutan Petak 86 C RPH Padasan , BKPH Kerek , KPH Tuban , Desa Pucangan , Kecamatan Montong , Kabupaten Tuban, selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Umar Sono mengambil batu brongkol di dalam kawasan hutan tersebut dengan batu brongkol yang masih menancap di tanah diambil dan dipecah dengan menggunakan alat berupa palu kemudian batu brongkol tersebut dibuat menjadi ukuran M, selanjutnya batu brongkol yang berukuran M tersebut ditaruh di ikrak yang terbuat dari jirigen besar yang dipotong kemudian dimasukkan ke dalam bak kendaraan Colt L.300 DS warna coklat tembakau tahun 1996 No . P ol. W-9658-G, namun baru 1/2 (setengah) rit memasukkan batu brongkol tersebut diketahui oleh Petugas Perhutani, selanjutnya Terdakwa ditangkap beserta barang bukti dan diserahkan ke Polres Tuban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No mor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, tanggal 23 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRAYITNO bin LANTIP telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kegiatan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2793 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancan pidana Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EKO PRAYITNO bin LANTIP, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah ikrak yang terbuat dari jurigen yang dipotong;

- 1 (satu) buah palu ukuran 5 (lima) kg;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan Colt L 300 DS warna coklat tembakau tahun 1996 No.Pol W 9658 G, dirampas untuk Negara;

- Batu brongkol, dirampas untuk Negara cq. Perhutani;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 273/Pid.Sus/2016/PN.TBN, tanggal 31 Agustus 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRAYITNO bin LANTIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "M elakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO PRAYITNO bin LANTIP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap EKO PRAYITNO bin LANTIP sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan p idana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menyatakan barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah ingkrak yang terbuat dari jurigen yang dipotong;

- 1 (satu) buah palu ukuran 5 (lima) kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2793 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Colt L 300 DS warna coklat tembakau tahun 1996 No.Pol W 9658 G;

- Batu brongkol,
Dirampas untuk Negara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 677/PID.SUS/2016/PT.SBY, tanggal 11 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 273/Pid.Sus/2016/PN.Tbn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa Eko Prayitno bin Lantip tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa Eko Prayitno bin Lantip yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/X/Akta.Pid/2016/ PN.Tbn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2016, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 5 Desember 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 5 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 5 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, dan oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2793 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menerapkan penjatuhan hukuman Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlalu ringan dibandingkan ancaman hukuman pokok dalam ketentuan perundangan yang bersangkutan dan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
 - Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban (Tingkat I) dalam putusan Nomor 273/Pid.Sus/2016/PN.TBN, tanggal 31 Agustus 2016 yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 677/Pid.Sus/2016/PT.Sby tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya telah memberikan putusan dengan penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 - Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan merupakan penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena secara normatif telah diatur ancaman pidana minimum yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - Bahwa adapun yang dijadikan alasan/pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban (Tingkat I) dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sehingga menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum, sebagai berikut :
 - 1) Bahwa doktrin tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat/sarana melakukan pembalasan melainkan bertujuan agar Terpidana menyadari kesalahannya dan diharapkan menjadi manusia yang bermartabat dan bertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh sanksi pidana sebagai efek jera (*shock therapy*).

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2793 K/PID.SUS/2016



- 2) Bahwa berdasarkan hasil Rakernas yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia yang diadakan di Palembang tanggal 9 Oktober 2009, yang menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah pidana minimum khusus dengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Harifin A. Tumpa yang menjelaskan pada prinsipnya Hakim memang wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, termasuk ketentuan pidana di bawah batas minimal dalam suatu tindak pidana. Namun prinsip itu tak berlaku secara rigid “tentu seorang Hakim bukan hanya corong dari undang-undang, tetapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat”.
- 3) Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya bertujuan akan digunakannya batu-batu brongkal tersebut sebagai bahan-bahan pengerasan jalan di desanya, sehingga tidak semata-mata mencari keuntungan ekonomis saja, namun perbuatan Terdakwa juga bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat banyak di desanya.
- Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2198K/PID.SUS/2015 dan hasil Rakernas yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat banding dari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia di Palembang pada tanggal 9 Oktober 2009 yang kemudian dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat I dan Tingkat Banding untuk menjatuhkan pemidanaan di bawah ancaman minimum pidana dalam perkara ini, menurut hemat kami dalam perkara ini tidak melalui pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis penerapannya dalam kasus ini.
- Bahwa adapun yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat I dan Tingkat banding sehingga menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimum sebagaimana ditentukan adalah hanya berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa “Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bertujuan akan digunakannya batu-batu brongkal tersebut sebagai bahan-bahan pengerasan jalan di desanya, sehingga tidak semata-mata mencari keuntungan ekonomis saja, namun perbuatan Terdakwa juga bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat banyak di desanya”, dan fakta hukum tersebut menurut hemat kami tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum yang logis, karena fakta hukum tersebut

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2793 K/PID.SUS/2016



berdiri sendiri yang hanya diperoleh dari keterangan Terdakwa semata di persidangan tanpa didukung oleh alat bukti lain yang bersesuaian.

- Bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Agung RI dan Hasil Rakernas menurut hemat kami tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh Majelis Hakim Tingkat I untuk memutus perkara dengan pemidanaan di bawah ancaman pidana minimum, dengan pertimbangan bahwa putusan dan hasil rakernas tersebut bersifat hanya bersifat kasuistik dan tidak berlaku umum serta apabila dijadikan pedoman harus melalui dukungan bukti, pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis penerapannya.
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, kami memberikan kesimpulan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat I dan Tingkat Banding dalam perkara ini telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah diputus dengan penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum sebagaimana ditentukan dengan tidak melalui pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis penerapannya dalam kasus ini.

- b. Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 273/Pid.Sus/2016/PN.Tbn, oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin ”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) , apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun Terdakwa melakukan penambangan batu brongkalan dalam kawasan hutan petak 86 C RPH Padasan, BKPH Kerek, KPH Tuban, namun demikian hal tersebut dilakukan Terdakwa hanya menggunakan alat berupa sebuah palu untuk memecahkan batu, kemudian batu-batu tersebut dibuat menjadi ukuran M, lalu dimasukkan di dalam ikrak yang terbuat dari jirigen ukuran besar dan kemudian diangkut menggunakan mobil Colt L.300 DS, dan batu pecahan tersebut akan digunakan Terdakwa untuk pengerasan jalan desa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2793 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Tuban** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **9 Maret 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H. um.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
Ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2793 K/PID.SUS/2016